



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : SYAIFURRAHMAN SALMAN
b. No. KTP : 5271010212670002
c. Alamat : Jln. Lestari Moncok Karya RT 05/ RW 41 Kelurahan
Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat
d. Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 2 Desember 1967
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : IKA RIZKI VERYANI
b. No. KTP : 5205055502860003
c. Alamat : Lingkungan Bali Bunga RT.02 / RW 04 Kelurahan
Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
Nusa Tenggara Barat
d. Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 15 Pebruari 1986
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Dompu terhadap Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUkab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Bada Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Kode Pos 84213 Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Membaca dst;
Mendengar dst;
Menimbang dst;
Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu berupa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUKab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman,SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung Partai Golkar (Tiga Kursi), Partai Amanat Nasional (Satu Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (Tiga Kursi),Partai Demokrat (Tiga Kursi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dompu pada hari Kamis, tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh **1) Irwan, 2) Swastari Haz** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh **1) Irwan, 2) Swastari Haz** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Dompu dan **Yuyun Nurul Azmi** sebagai Anggota Majelis Musyawarah Pengganti serta dibantu oleh **Syaifurrafi'i** sebagai sekretaris musyawarah.

MAJELIS MUSYAWARAH
Bawaslu Kabupaten Dompu

KETUA MAJELIS,

ttd

Irwan

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

Yuyun Nurul Azmi

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

Swastari Haz



Sekretaris

Syaifurrafi'i, S. IP

Nip. 198807052007011003